

# ***Khawārij* and the Sunnah of the Prophet: Genealogy of *Inkār al-Sunnah* in the Early of Islamic History**

**Wildan Taufik<sup>1\*</sup>, Novizal Wendry<sup>2</sup>, Abdul Majid<sup>3</sup>, Ahmad Isnaeni<sup>4</sup>**

<sup>1</sup> Kementrian Agama Republik Indonesia, Provinsi Jawa Barat (the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, West Java Province), Bandung, Indonesia

<sup>2</sup> UIN Imam Bonjol, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> IAIN Samarinda, Indonesia

<sup>4</sup> UIN Raden Intan, Lampung

E-mail: [wildan.taufik.ap@gmail.com](mailto:wildan.taufik.ap@gmail.com)

\*Corresponding Author

Received December 15, 2017

Accepted for publication March 1, 2018

Published June 30, 2018

## **Abstract**

This article will discuss the *Khawārij* sect and the Sunnah of the Prophet. The discussion revolves around the genealogy of the *Inkār al-Sunnah* movement in the early days of Islamic history. Using the literature study method, this article finds that, as an early Islamic sect, the *Khawārij* were not only physical rebellion movements, they were transforming themselves into intellectual movements. This article concludes that the intellectual products produced by the *Khawārij* sect are, among other things, the dictum *lā ḥukma illā li al-Lāh*. Implied by this phrase, they prioritize the Qur'ān as a religious view and have a minor view of the Sunnah of the Prophet. Therefore, some scholars say *Khawārij* has the Sunnah's denial. The term *Qur'aniyyūn* is pinned on them because of their black-and-white view of religious discourse. The following discussion is a historical-analysis of the *Khawārij* genealogies and their religious views.

**Keywords:** *Khawārij; Inkār al-Sunnah; lā ḥukma illā li al-Lāh; Qur'aniyyūn*

## ***Khawārij* dan Sunnah Nabi: Genealogi *Inkār al-Sunnah* pada Masa Awal Sejarah Islam**

### **Abstrak**

Artikel ini akan membahas tentang sekte *Khawārij* dan Sunnah Nabi. Pembahasannya berkisar pada genealogi gerakan *Inkār al-Sunnah* pada masa awal sejarah Islam. Dengan menggunakan metode studi pustaka, artikel ini menemukan bahwa, sebagai sekte Islam awal, *Khawārij* selain sebagai gerakan pemberontakan fisik, mereka bertransformasi diri menjadi gerakan intelektual. Artikel ini berkesimpulan bahwa produk intelektual yang dihasilkan sekte *Khawārij* adalah, di antaranya, diktum *lā ḥukma illā li al-Lāh*. Tersirat dari frase ini, mereka mengutamakan Qur'an sebagai pandangan keagamaan dan berpandangan minor terhadap sunnah Nabi. Oleh karena itu, beberapa ulama menyebutkan *Khawārij* berpandangan *Inkār al-Sunnah*. Klaim *Qur'aniyyūn* disematkan kepada mereka karena berpandangan hitam-putih terhadap diskursus keagamaan. Pembahasan berikut merupakan telusur historis-analisis terhadap genealogi *Khawārij* dan pandangan keagamaannya.

**Kata-kata kunci:** *Khawārij; Inkār al-Sunnah; lā ḥukma illā li al-Lāh; Qur'aniyyūn*

## A. Pendahuluan

Sepanjang sejarah diskursus Hadis, setidaknya terdapat dua tema pokok yang selalu menjadi pokok kajian dan tidak pernah sepi dari perhatian para sarjana baik muslim maupun non-muslim. *Pertama*, status otoritas Hadis; *kedua*, status otentisitas Hadis. Yang pertama, meskipun dianggap sudah selesai, setidaknya oleh mayoritas umat, seiring al-Shafi'i (w. 204 H/767 M) yang berhasil meyakinkan status ontologis Hadis sebagai sumber ajaran Islam setelah Qur'an,<sup>1</sup> tetap saja hal itu menjadi wacana dan arena kajian bagi sebagian kelompok.<sup>2</sup> Tema yang kedua, nampaknya merupakan area kajian yang tidak pernah kering, untuk tidak dikatakan sebagai bahwa sebagian besar diskursus Hadis baik dahulu maupun sekarang berkisar seputar tema itu dengan perluasan di sana sini.

Meskipun, status ontologis Hadis Nabi dianggap selesai diyakinkan oleh al-Shafi'i (w. 204 H/767 M), dalam diskursus *'Ulūm al-Ḥadīth*, ditemukan term *Inkār al-Sunnah*,<sup>3</sup> term peyoratif sekaligus diskursif bahwa memang status ontologis Hadis Nabi tidak (pernah) selesai; mendapatkan tantangan sejak masanya yang

paling awal hingga masa modern. Pembahasan berikut ini merupakan telusur historis bibliografis (studi pustaka) dan analisis terhadap salah satu sekte awal Islam, *Khawārij*, sebagai entitas intelektual terkait hadis Nabi.

## B. Kajian Pustaka

Sejumlah studi terdahulu tentang *Khawārij* dan Sunnah Nabi telah banyak dilakukan. Hasilnya, ada yang sudah dalam bentuk buku ada pula yang dalam bentuk publikasi artikel jurnal. A'zamī (1980)<sup>4</sup> dan Anam (2002) menyebutkan bahwa *Khawārij* menolak hadits dari kalangan sahabat tertentu, terutama setelah peristiwa *taḥkīm*. Adapun riwayat dari 'Alī, 'Uthmān, 'Āishah, Abū Hurayrah, Anas b. Mālik dan lain-lain tetap diterima oleh *Khawārij* moderat.<sup>5</sup> Studi lain yang memiliki kesamaan substantif dalam kesimpulan, dilakukan oleh Isnaeni (2011),<sup>6</sup> Zarkasih (2012),<sup>7</sup> Ma'ali (2014),<sup>8</sup>

<sup>1</sup> A. Amrulloh, "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis-Al-Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradawi)," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015): 287-310, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.287-310>.

<sup>2</sup> Wahyudin Darmalaksana, Lamam Pahala, dan Endang Soetari, "Kontroversi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam," *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 245-58, <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1770>.

<sup>3</sup> Tasmin Tangngareng, "Methodology of Hadith Content Criticism: A Study on the Thought of Salah al-Din Bin Ahmad al-Adlabi," *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (1 April 2016): 97-110, <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1281>.

<sup>4</sup> Muḥammad Muṣṭafā A'zamī, *Dirāsāt fī 'al-Ḥadīth al-Nabawī wa-Ta'riḥ Tadwīnih* (Bayrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1980), 26-27.

<sup>5</sup> Wahidul Anam, *Dekonstruksi Kaidah 'Adālah Al-Sahābah; Implikasinya Terhadap Studi Ilmu Hadits* (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2002), 90-91.

<sup>6</sup> Ahmad Isnaeni, "Sikap Kritikus Hadis terhadap Periyawat Ahli Bid'ah," *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2011): 61-87.

<sup>7</sup> Zarkasih Zarkasih, "Inkar Sunah: Asal Usul dan Perkembangan Pemikiran Inkar Sunah di Dunia Islam," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012): 81-96, <https://doi.org/10.24014/trs.v4i1.1035>.

<sup>8</sup> Dasman Yahya Ma'ali, "As-Sunnah An Nabawiyah Antara Pendukung Dan Peningkarnya," *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 181-96, <https://doi.org/10.24014/jush.v22i2.735>.

Ikrom Shaliadi (2015),<sup>9</sup> Siroj (2015),<sup>10</sup> dan Zakaria (2017).<sup>11</sup>

### C. Metode

Survey pustaka adalah metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini. Karena pembahasan pemikiran *Khawārij* bermula dari pembahasan teologi atau *kalām*, sejumlah referensi pada bidang ini dipilih untuk dijadikan rujukan, kemudian dihubungkan satu sama lainnya. Agar terbentuk narasi dari sudut pandang *ḥadīth*, rujukan tersebut di hubungkan dengan sumber-sumber referensi *ḥadīth*, sehingga uraian menjadi sebuah konstruksi konseptual tentang relasi antara *khawārij* dan *inkār al-sunnah*.

### D. Hasil dan Pembahasan

#### 1. Sejarah Kemunculan *Khawārij*

Pasca Nabi wafat (11 H/632 H), muncul gerakan dan sekte yang tidak ada atau ditemukan pada zaman Nabi. Di antaranya ada sekelompok orang-orang munafik yang keluar dari Islam (murtad) pada masa Abū Bakar (w. 13 H/634 H). Mereka diperangi oleh sahabat Nabi, Abū Bakar al-Ṣiddīq. Pada masa kepemimpinan ‘Uthmān b. ‘Affān (w. 35/656 M), fitnah dan peristiwa luar biasa muncul ke permukaan, bahkan dalam setiap masa rezim kekhalifahan Islam hal demikian lumrah terjadi. Terutama pada masa kepemimpinan ‘Alī b. Abī

Ṭālib (w. 40 H/661 M), beberapa sekte, golongan dan mazhab muncul, seperti *Shī’ah* dan *Khawārij*.<sup>12</sup> Dua sekte ini, lahir didasarkan sikap politik mereka kepada kekhalifahan ‘Alī b. Abī Ṭālib (w. 40 H/661 M). Orang yang mengambil sikap untuk mencintai dan mengklaim bahwa kekhalifahan ‘Alī saja yang sah dan bahwa hanya ‘Alī yang berhak menduduki tampuk kekhalifahan disebut kelompok *Shī’ah*. Sebaliknya kelompok yang berpandangan kontras, yaitu pandangan bahwa ‘Alī tidak berhak menjadi khalifah, mengambil sikap membertolak dan tidak senang berada di bawah kempimpinnya disebut sekte *Khawārij*.<sup>13</sup>

Menurut beberapa ulama, istilah *Khawārij* merujuk kepada beberapa karakteristik serta definisi tertentu. Menurut Abū al-Ḥasan al-Ash-ṣārī (w. 324 H/936 M), *Khawārij* adalah sekelompok orang yang berpaling atau keluar (disersi) dari ‘Alī b. Abī Ṭālib (w. 40 H/661 M). Mereka dinamai *Khawārij* karena mereka keluar dari ‘Alī, ketika ‘Alī mengambil keputusan penting dalam karir kepemimpinannya.<sup>14</sup>

Demikian adanya, mereka adalah orang-orang yang keluar dari barisan ‘Alī setelah ia menerima arbitrase (*taḥkīm*) dalam Perang Ṣifīn antara ‘Alī dengan Mu‘āwiyah b. Abī Sufyān (w. 60 H/680 M). Selain *Khawārij*, nama lain yang disematkan kepada mereka adalah *Ḥarūriyyah*, *Ṣarrāḥ*, *Māriqah*, *Muḥakkimah*. Mereka

<sup>9</sup> Ikrom Shaliadi, “Khawarij: Arti, Asal-Usul, Firqah-Firqah, Dan Pendapatnya,” *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 16–28.

<sup>10</sup> A. Malthuf Siroj, “Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali,” *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015): 1–24, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.165>.

<sup>11</sup> Aceng Zakaria, “Al-Qur’an dan Teologi (studi Perspektif Sarjana Muslim Tentang Sifat Allah),” *Al - Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 1, no. 01 (2017): 169–97, <https://doi.org/10.30868/at.v1i01.174>.

<sup>12</sup> Kemunculan sekte *Khawārij* dan *Shī’ah* berbarengan pada Masa kekhalifahan Ali; lihat Muḥammad Abū Zahrah, *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-‘Aqāid wa Tārīkh al-Madhāhib al-Fiqhiyyah* (Jiddah: al-Ḥaramayn, t.t.), 56.

<sup>13</sup> ‘Alī Sāmī al-Nashshār, *Naṣat al-Fikr al-Falsafi fī al-Islām*, vol. 1 (Bayrūt: Dar al-Ma’arif, 1997), 229.

<sup>14</sup> Mohamed Bin Ali, “From Kharijites to IS: Muhammad’s Prophecy of Extremist Thought,” *Rajaratman School of International Studies*, 8 Desember 2016, <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/12/CO16297.pdf>.

menerima sebutan-sebutan tadi selain panggilan *Māriqah*. Mereka tidak menerima disebut *Māriqah*, ‘melesat dari agama’, seumpama anak panah dari busurnya, seperti disebutkan dalam sebuah hadis berikut:<sup>15</sup>

يُخْرَجُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ – وَلَمْ يَقُلْ مِنْهَا – قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مَعَ صَلَاتِهِمْ، يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يَجَاوِزُ حُلُوقَهُمْ، أَوْ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَةِ، فَيَنْظُرُ الرَّامِيَ إِلَى سَهْمِهِ، إِلَى نَصْلِهِ، إِلَى رِصَافِهِ، فَيَتَمَارَى فِي الْفَوْقَةِ، هَلْ عَلِقَ بِهَا مِنَ الدَّمِ شَيْءٌ

Imam Ibn Ḥazm al-Andalūsī al-Zahiri (W. 456 H/1064 M) berpendapat bahwa istilah *khārijī* merujuk kepada setiap orang yang menyerupai orang-orang yang keluar dan memberontak kepada ‘Alī b. Abī Ṭālib (w. 40 H/661 M) serta memiliki keyakinan atau akidah seperti mereka. Dalam kata-kata Ḥazm sendiri disebutkan, orang yang menyerupai *Khawārij* dalam hal menolak arbitrase (*taḥkīm*), mengafirkan pelaku dosa besar, berpandangan untuk memberontak kepada pemimpin yang cacat (*jūr*), pelaku dosa besar kekal di dalam neraka, kepemimpinan (*imāmah*) hukumnya boleh kepada selain suku Quraish, maka ia disebut sebagai *Khawārij*. Jika berbeda dalam hal-hal yang disebutkan barusan, yang menjadi area perbedaan di antara orang muslim, maka ia tidak disebut sebagai seorang *Khawārij*.<sup>16</sup> Al-Shahrastānī (w. 548 M/1153 M) berpendapat bahwa *Khawārij* adalah setiap kelompok atau orang yang memberontak kepada seorang imam (pemimpin) yang telah disepakati bersama sebagai seorang pemimpin yang sah secara hukum, pada waktu kapan saja maka ia dianggap sebagai seorang *Khawārij*.<sup>17</sup>

Menurut sebagian ulama, cikal bakal *Khawārij* telah muncul sejak jaman Nabi. Klaim ini didasarkan kepada sebuah peristiwa Dhū al-Khuwayṣirah yang menolak pembagian rampasan perang dari Nabi dalam salah satu peperangan.<sup>18</sup> Kejadian Dhū al-Khuwayṣirah (w. 38 H/658 M) yang diriwayatkan oleh sahabat Abū Sa’id al-Khudrī (w. 74 H/693 M); menurutnya, ketika Nabi membagikan rampasan perang, datanglah seorang (sahabat [*sic!*]) lelaki bernama Dhū al-Khuwayṣirah al-Tamīmī sambil berkata: “Bersikap adillah wahai Rasūlullāh”, Nabi menjawab: “Celakalah ia, siapakah yang akan adil jika aku tidak adil”. ‘Umar b. al-Khaṭṭāb (w. 23 H/644 M) berkata: “Izinkan aku memenggal kepalanya. Nabi menjawab: “Tinggalkan ia, ia memiliki pengikut-pengikutnya, salah seorang dari kamu akan menemukan shalatnya dan puasanya, melesat jauh (dari agama) seperti anak panah dari busurnya, ....”<sup>19</sup>

Dhū al-Khuwayṣirah (w. 38 H/658 M) ini merupakan seorang *Khawārij* pertama yang ada dalam sejarah Islam. Yang patut disayangkan dari sosok ini ialah bahwa ia meyakini kebenaran pendapatnya, seandainya ia berdiam diri sejenak, berfikir secara mendalam ia akan tahu bahwa tidak ada pendapat yang benar selain pendapat Nabi. Celakanya, pengikut Dhū al-Khuwayṣirah ini adalah pada saat yang sama orang-orang yang bertanggung jawab dalam peristiwa terbunuhnya ‘Alī. Pendapat ini dipegangi oleh Ibn

<sup>15</sup> Muḥammad ibn Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Riyād: Bayt al-Afkār, 1998) No. 6931; Muslim b. al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Riyād: Bayt al-Afkār, 1999) No. 1064.

<sup>16</sup> Sayyid Mubārak, “Munkirī al-Sunnah bayn al-Tashkīk wa al-Iftirā’,” 2017, <http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=246920.2/11/2017>.

<sup>17</sup> ‘Abd al-Qāhir al-Baghdādī, *al-Farq bayn al-Firqah*, ed. oleh Muḥammad ‘Uthmān al-Khusht (al-Qāhirah: Maktabah Ibn Sinā, 1988), 72.

<sup>18</sup> Safr b. ‘Abd al-Raḥmān al-Ḥawālī, *Zahīrat al-Irjā’ fī al-Fikr al-Islāmī* (al-Mamlakah al-Sa’ūdiyyah al-‘Arabiyah: Dār al-Kalimah, 1999), 199.

<sup>19</sup> HR. Bukhari, 6933.

Ḥazm<sup>20</sup> dan Al-Shahrastānī (w. 548 M/1153 M).<sup>21</sup>

Ulama yang lain menyebut kemunculan *Khawārij* dimulai ketika terjadi pemberontakan kepada “Uthmān b. ‘Affan. Mereka mereka adalah orang-orang yang melakukan pembunuhan terhadap ‘Uthmān b. ‘Affān (w. 35/656 M). Ibn Kathīr (w. 774 H/1373 M) menyebut orang-orang yang terlibat dalam peristiwa ini dengan sebutan *Khawārij*.<sup>22</sup>

Meskipun ditemukan jejak kekerasan fisik yang ditinggalkan orang-orang *Khawārij*, ternyata mereka juga meinggalkan jejak intelektual atau pemikiran dalam sejarah Islam awal. Peristiwa berdarah terbunuhnya ‘Alī b. Abī Ṭālib (w. 40 H/661 M) dan peristiwa-peristiwa lainnya menunjukkan bahwa *Khawārij* memiliki agenda perennial. Gerakan pemberontakan fisik ini pada akhirnya membutuhkan legitimasi diskursif-teoretik terutama teologis, tidak lama setelah *Khawārij* melakukan serangkaian gerakan pemberontakan fisik, mereka mulai bermetamorfosis menjadi gerakan pemikiran teologis.

Sebagaimana disebutkan oleh Fazlur Rahman, tiga abad pertama Islam sebagai abad formatif Islam,<sup>23</sup> masa di mana otoritas tunggal keagamaan yang dipegang oleh Nabi runtuh seiring Nabi wafat. Maka komunitas awal Islam itu gamang untuk tidak dikatakan disorientasi karena warisan Nabi yang ada terawat hanya

Qur’an. Adapun Hadis atau Sunnah Nabawiyah pada masa itu belum terdokumentasikan dengan baik bahkan belum mendapatkan perhatian masyarakat muslim awal seperti perhatian berlebih terhadap Qur’an.

Keputusan ‘Alī b. Abī Ṭālib menerima arbitrase dengan Mu‘āwiyah, padahal saat itu ‘Alī sudah hampir memenangi Perang Ṣiffīn menyebabkan simpatisan ‘Alī ada yang berbelok, dari seorang pendukung yang setia menjadi seorang pembangkang dan pemberontak, bahkan lebih dari itu nyawa ‘Alī sendiri jatuh di tangan Ibn Muljam sang *Khawārij*. Dalam pandangan *Khawārij*, ‘Alī mengambil tindakan yang tidak tepat, tidak berhukum dengan hukum Allah, karena itu ia menjadi kafir. Labeling kafir, fasik dan lainnya ini menyebabkan *Khawārij* menjadi kelompok keagamaan pada masa awal sejarah Islam yang radikal dan berbahaya. Segala sesuatu dirujuk langsung kepada Qur’an, tidak melalui sunnah nabawiyah, misalnya. Dengan sikapnya itu, mereka dijuluki dengan *Qur’āniyyūn*, Qur’an saja sebagai pegangan dan pedoman dalam kehidupan beragama.<sup>24</sup>

Sumber kesejarahan Sunni menyebutkan kemunculan sekte *Khawārij* disebabkan karena perang sipil pertama (*fitnah*) pada 35-40 dalam sejarah awal masyarakat muslim, lebih tepatnya lagi seperti disinggung di atas dalam konflik khalifah ke-4 terbunuhnya ‘Alī b. Abī

<sup>20</sup> ‘Alī b. Aḥmad Ibn Ḥazm, *al-Fiṣal fī al-Milal wa al-Ahwā’ wa al-Niḥal*, ed. oleh Ibrāhīm Nuṣayr dan ‘Abd al-Raḥmān ‘Umayrah, vol. 2 (Bayrūt: Dār al-Jayl, 1996), 270.

<sup>21</sup> Muḥammad b. ‘Abd al-Karīm al-Shahrastānī, *Al-Milal wa al-Niḥal*, ed. oleh Aḥmad Faḥmī Muḥammad, vol. 1 (Bayrūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2007), 155.

<sup>22</sup> Rāghib al-Sirjānī, “Qīṣat al-Islām: al-Khawārij,” 2008, [https://islamstory.com/ar/artical/20000/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC\\_%D9%8](https://islamstory.com/ar/artical/20000/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%8)

1%D-8%B1%D9%82\_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86.

<sup>23</sup> Fazlur Rahman, *Islam*, trans. oleh Ahsin Muhammad (Bandung: Pustaka, 2000) mereka melakukan tidak kurang dari 30 kali pemberontakan terhadap otoritas resmi muslim. Lihat; Ahmad ‘Ubaydi Hasbillah, *Periwayat Khawarij dalam Literatur Hadis Sunni* (Ciputat: Maktabah Darus Sunnah, 2013), 127.

<sup>24</sup> ‘Abd al-Razzāq ‘Afīfī, *Shubuhāt ḥawh al-Sunnah* (al-Mamlakah al-Sa‘ūdiyyah al-‘Arabiyyah: Wizārat al-Shu‘ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da‘wah wa al-Irsyād, 1425), 8.

Ṭālib (w. 40 H/661 M) dengan Mu'āwiyah b. Abī Sufyān (w. 60 H/680 M), gubernur Syria yang merupakan kerabat dekat khalifah sebelumnya 'Uthman b. 'Affan yang meninggal dunia karena dibunuh. Pasca 'Alī menduduki jabatan khalifah ke-4, Mu'āwiyah menolak untuk menyatakan kesetiaan (baiat) politiknya, keduanya akhirnya bertemu dalam Perang Ṣiffīn pada tahun 657.

Literatur Sunni menyebarkan bahwa 'Alī hampir memenangi peperangan dimaksud, Mu'āwiyah, akan tetapi di bawah saran dari 'Amr b. al-'Āṣ wakil dari Mu'āwiyah dan Abū Mūsā al-Ash'arī (w. 42 H/672 M) wakil dari 'Alī, dilakukan arbitrase dengan mengangkat pedang yang ada *muṣḥaf*-nya. Arbitrase antara 'Alī dan Mu'āwiyah ini dipahami sebagai cika-bakal lahirnya *Khawārij*, mereka memprotes keputusan itu dalam kerangka keagamaan, dengan menyatakan bahwa tidak ada hukum kecuali hukum Allah.<sup>25</sup>

## 2. *Khawārij* dan Doktrin *lā ḥukma illā li al-Lāh*

Qur'an mengatakan: "Jika dua pihak yang setia berperang satu sama lain, maka konsiliasi mereka. Namun jika seseorang memberontak terhadap yang lain, maka lawanlah orang yang kurang ajar sampai ia kembali perintah Tuhan" (al-Hujurat [49:9]). Bagi orang-orang yang berpandangan puritan, perintah Allah di atas jelas dan tidak ambigu.

Alasan manusia, dengan semua tidaksempurnaan dan kepentingan pribadinya, memalsukannya. Bagi orang-orang ini dunia itu hitam dan putih, sedangkan untuk 'Alī, sebagai seorang pemimpin bagi sebuah komunitas yang baru tumbuh, dunia pasti berisi berbagai

irisan dan harus dinegosiasikan. Ketidaksediaan untuk menyampaikan firman Allah kepada penafsiran manusia merupakan ciri teologi politik *Khawārij*. Qur'an tidak bisa dimengerti melalui mediasi institusi. Bahkan kekhalifahan yang ditempati oleh salah satu ulama terkemuka Islam saat itu, 'Alī tidak memiliki lembaga institusional yang resmi tentang bagaimana Qur'an dipahami. Dari perspektif *Khawārij*, Qur'an berbicara untuk dirinya sendiri, dan hal itu terjadi dengan sangat keras dan secara otoritatif.

Tradisi tradisional absolut ini mengklaim bahwa otoritas keagamaan yang sejati terletak secara eksklusif dalam cita-cita abadi Tuhan dan tidak akan pernah ditemukan dalam pandangan kemanusiaan. Karenanya, alasan manusia tidak memiliki yurisdiksi atas hukum Tuhan, dan menafsirkan hukum berarti melanggar. Kira-kira demikian sudut pandang *Khawārij* tentang Qur'an. 'Alī telah melakukan hal itu dengan mengirimkan utusan yaitu Abū Mūsā al-Ash'arī (w. 42 H/672 M) untuk arbitrase, akibatnya mereka (*Khawārij*) meninggalkan 'Alī. Mereka dikenal sebagai *Khawārij* setelah episode ini dan sebagai akibatnya kata itu berarti 'mereka yang keluar'. Mereka memegang itu, karena menurut mereka Allah berbicara dengan jelas, siapapun yang menundukkan perintah-Nya maka manusia itu seorang pelaku bid'ah.

Seperti yang dicatat sebelumnya, *Khawārij* pada awal membaca Qur'an dan Hadis secara harfiah dan menolak pendekatan alternatif terhadap tradisi. Jadi, misalnya, karena rasisme dan kesukuan secara eksplisit dilarang dalam Islam, semua muslim setara di hadapan Allah. Kaum *Khawārij* memeluk cita-cita ini

<sup>25</sup> Hannah-Lena Hagemann, "History and Memory: Kharijism in Early Islamic Historiography" (Edinburgh, Edinburgh University, 2014), 10.

dan menolak kebiasaan orang Arab mengangkat suku-suku tertentu (atau bahkan orang Arab secara keseluruhan) di atas yang lain. Mereka bersikeras bahwa seorang Muslim bisa menjadi khalifah, asalkan dia saleh dan tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum. Mereka juga mengambil kewajiban umat Islam kepada *Ahl al-Kitāb* dengan sangat serius. Orang Kristen dan Yahudi diperlakukan dengan murah hati oleh *Khawārij* - hanya sesama muslim yang terpapar dengan garis puritan mereka. *Khawārij* menggerebek kota-kota dan wilayah-wilayah dan menyebabkan orang-orang Muslim jadi korban dan penganiayaan jika ditemukan umat Islam tidak setuju dengan mereka, mereka pasti akan segera dieksekusi.<sup>26</sup>

Prinsip utama kepercayaan *Khawārij* adalah wewenang absolut dari Qur'an, dan setiap muslim yang melangkah keluar dari otoritas itu tidak lagi dilindungi oleh hukum Islam. Dari tiga cabang utama kaum *Khawārij*: *Azāriqah*, *Sufriyyah*, dan *Ibādiyyah*. Hanya *Ibādiyyah* yang bertahan sampai zaman modern; *Ibādiyyah* mewakili versi moderat *Khawārij*. Orang-orang Muslim ini ditemukan di Oman, di mana kira-kira 75 persen penduduknya berada dalam disposisi *Ibādī*.

Sebagai sebuah sekte keagamaan, *Khawārij* bergerak dalam diktum *lā ḥukma illā li al-Lāh*. Bagaimana slogan ini beroperasi, bisa dilihat permulaan kalimat ini diucapkan oleh *Khawārij*. Kalimat itu diungkapkan oleh *Khawārij* sebagai respon cepat terhadap keputusan 'Alī menyetujui *taḥkīm*. Keputusan ini dianggap tidak tepat oleh mereka, menurutnya dengan keputusannya itu 'Alī sedang tidak menggunakan hukum Allah, maka kalimat diatas muncul. Mendengar kata-kata itu, 'Alī membalasnya dengan menyatakan *kalimat ḥaqq yurādu bihā*

*al-bāṭil*. Berdasarkan itu juga, di zaman mauderen gerakan yang mencukupkan diri dan menjadikan Qur'an sebagai rujukan dan informasi keberagamaan didapatkan (*Qur'āniyyūn*).

### 3. *Khawārij* dan Sunnah Nabi

Dalam tradisi Sunni, sahabat memiliki peran penting di dalam transmisi ajaran Islam dari Nabi kepada generasi berikutnya. Tanpa generasi Sahabat, ajaran ideal yang berasal dari nabi tidak akan pernah bisa sampai kepada generasi berikutnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan, jika dalam konteks periwayatan hadis, Sahabat Nabi mendapatkan proteksi luar biasa dari generasi setelahnya, misalnya diktum bahwa semua sahabat itu memiliki kompetensi adil. Penghargaan luar biasa yang ditujukan kepada sahabat bukan tanpa motif, ia merupakan motif religious, yaitu menegakkan panji-panji sunnisme di kemudian hari. Hal demikian berbeda dengan sekte *Shī'ah*, misalnya. Mereka tidak menaruh kepercayaan tinggi kepada para sahabat. Alih-alih menempatkan sahabat pada posisi terhormat, mereka mempopulerkan diktum bahwa imam itu *ma'sūm*, dan hanya segelintir sahabat saja yang mereka hormati, hal yang berbeda dengan mainstream sunni.

*Khawārij*, identik dengan *Shī'ah*, memiliki kemiripan dalam hal menyikapi sahabat Nabi. Al-Ka'bi, dalam Jabali, meringkas ajaran pokok *Khawārij* sebagai berikut: pertama, mengafirkan 'Alī, 'Uthmān, dua pihak yang terlibat dalam arbitrase, peserta Perang Jamal, orang yang setuju dengan arbitrase, menganggap kafir bagi pelaku dosa besar, dan kewajiban

<sup>26</sup> Laith Saud, "Islamic Political Theology," dalam *An Introduction to Islam in the 21st Century*, ed. oleh

Aminah Beverly McCloud, Scott W. Hibbard, dan Laith Saud (West Sussex: John Wiley & Sons, 2013), 82–108.

memberontak kepada pemimpin yang zalim (*jāir*).<sup>27</sup>

Pandangan-pandangan takfir di atas, merobohkan fondasi dan bangunan tegaknya Sunnah Nabi atau hadis Nabi. Demikian karena, otoritas sahabat Nabi sebagai pelanjut dan pewaris ajaran ideal ajaran kenabian digugurkan dan terdegradasi oleh doktrin takfir. Dua pihak yang terlibat dalam arbitrase mewakili sebagian besar sahabat Nabi. Mu'āwiyah sebagai gubernur Shām dan kerabat 'Uthmān, memiliki pengikut besar dari kalangan sahabat, demikian pula dengan 'Alī, penduduk Kufah merupakan pendukung setia 'Alī dalam melawan Mu'āwiyah. Hal demikian juga berlaku kepada peserta Perang Jamal, sahabat besar seperti Ṭalḥah, 'Āishah, Zubayr dan sejumlah sahabat yang berada dalam barisannya.

Pandangan minor *Khawārij* terhadap sahabat Nabi karena terjadi setelah peristiwa *taḥkīm* (arbitrase) antara 'Alī dengan Mu'āwiyah A'zamī (1980), Anam (2002), Isnaeni (2011), Zarkasih (2012), Ma'ali (2014), Ikrom Shaliadi (2015), Siroj (2015), dan Zakaria (2017). Dengan alasan ini pula mereka mencela 'keadilan' para sahabat. Di antara mereka ada yang menganggap para sahabat Nabi sebagai fasik, sebagian besar *Khawārij* mengafirkan para sahabat, bahkan ada sementara mereka menganggap para sahabat sebagai musyrik dalam hal harus diperangi, ditawan dan tidak menerima jizyah.<sup>28</sup>

Fu'ad Jabali, mencatat sejumlah nama sahabat yang ikut memihak Mu'āwiyah dan 'Alī dalam

Perang Ṣiffīn baik yang meriwayatkan hadis maupun tidak. Sebagaimana juga dikutip oleh Muhammad Zain,<sup>29</sup> Fu'ad Jabali telah meneliti sebanyak 1.649 sahabat Nabi. Khusus untuk pembabasan tragedi Ṣiffīn, Fu'ad Jabali telah mendata 185 sahabat yang terlibat langsung dalam tragedi tersebut, berikut kepada siapa mereka berafiliasi; 128 di antaranya adalah pro-'Alī b. Abī Ṭālib (w. 40 H/661 M); dan 16 orang gugur di medan perang dengan rincian. Sedang Mu'āwiyah b. Abī Sufyān (w. 60 H/680 M) didukung oleh 35 orang.<sup>30</sup>

Dalam yurisprudensi *Khawārij* menolak hukum rajam bagi pezina *muḥṣān* dengan alasan tidak terdapat di dalam Qur'an; mereka melaksanakan *ḥadd* pencurian; namun tidak memperhatikan apa yang ada dalam sunnah dan *ijmā'* untuk berhati-hati dalam *ḥadd* pencurian; ukuran minimal demikian juga dalam hal memotong tangan pencurinya. Ada juga di antara mereka yang memperbolehkan menikahi cucu perempuan dari anak laki-laki, dengan alasan Qur'an tidak menyebutkannya sebagai *maḥram*, dan pendapat-pendapat menyimpang lainnya baik dalam ranah *Uṣūl al-Dīn* maupun hukum *shara'*. Hal demikian karena mereka menolak sunnah Nabi dan menganggap untuk hanya mengambil hukum dan urusan keagamaan dari Qur'an saja, sebagaimana disinggung sebelum pembahasan ini. Menurut al-Baghdādī, kelompok *Khawārij* menolak kehujjahan *ijmā'*, dan Sunnah Nabi; menurutnya hukum *shara'* hanya boleh diambil dari Qur'an secara mutlak.<sup>31</sup>

Pandangan minor kalangan *Khawārij* terhadap Sunnah Nabi adalah karena pandangan

<sup>27</sup> al-Baghdādī, *al-Farq bayn al-Firaq*, 72.

<sup>28</sup> al-Baghdādī, 73.

<sup>29</sup> Muhammad Zain, "Profesi Sahabat Nabi dan Hadis yang Diriwayatkannya (Tinjauan Sosio-antropologis)" (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2007), 9.

<sup>30</sup> Fuad Jabali, *The companions of the prophet: a study of geographical distribution and political alignments*,

Islamic history and civilization: studies and texts, v. 47 (Leiden; Boston, MA: Brill, 2003), 137–82.

<sup>31</sup> Muḥammad Abū Layth al-Khayrabādī, "Mawāqif al-Firaq al-Ghabīrah min al-Sunnah: Qirā'ah Ma'rīfiyyah Taqyīmiyyah," *Dirāsāt* 3 (2006): 155–64.



minor mereka kepada Sahabat Nabi. Pengingkaran *Khawārij* terhadap Sunnah Nabi adalah karena ketidakpercayaan mereka kepada para sahabat yang terlibat dalam fitnah. Sahabat dianggap tidak bisa mewarisi tradisi kenabian, sebagai solusinya ajaran keagamaan Islam mereka rujuk kepada Qur'an, sehingga mereka disebut *Qur'āniyyūn*. Menurut al-Barāk, seseorang tidak disebut sebagai seorang *Khawārij* kecuali oleh dua hal, *pertama*, menganggap kafir karena melakukan dosa, *kedua*, mengingkari berhujjah dan mengamalkan Sunnah Nabi.<sup>32</sup>

Dalam catatan Hasbillah, pada generasi sahabat, ada sekitar sepuluh orang yang diduga kuat mendukung gerakan kaum *Khawārij*. Mereka adalah (1) Zayd b. Ḥiṣn al-Ṭā'i, (2) Hurqus b. Zuhayr al-Sa'dī al-Tamīmī, (3) 'Abdullāh b. Wahb al-Rasibī al-Azdī, (4) Syajarah b. Abī Awfā al-Salamī, (5) 'Abdullāh b. Syajarah al-Salamī, (6) Shurayḥ b. Awfā b. Dhabghah al-'Absī, (7) Nāfi', (8) 'Umayr b. al-Ḥārith, (9) Haram b. 'Amr al-Anṣāri, (10) al-Khirrit b. Rashīd al-Samī al-Najī, (11) Mazīdah b. Jābir al-'Abdī al-Asrī.<sup>33</sup>

Dalam buku-buku biografi, para tokoh di atas diduga kuat, mereka adalah pendukung *Khawārij* Nahrawān. Bahkan, sebagian ada yang diyakini sebagai sahabat Nabi saw; sedangkan sebagian lainnya masih diperselisihkan statusnya kesahabatannya. Dari generasi tabi'in, terdapat 26 (dua puluh enam) orang tokoh hadis dari kalangan *Khawārij* yang hadis-hadis mereka tersebar dalam literatur hadis Sunni. Mereka adalah:<sup>34</sup> (1) 'Ikrimah, (2) Jābir b. Zayd, (3) Dāwūd b. al-Ḥusayn, (4) 'Imrān b. Dawār Abu al-Awwām, (5) Walīd b. Kathīr, (6) Abu al-Ḥasan al-A'raj, (7) Ṣadaqah b. Yasār (8)

Thawr b. Zayd al-Dīlī, (9) Ismā'il b. Sumay' al-Ḥanafī, (10) Farwah b. Nawfal al-Ashja'i (11) Abū 'Ubaydah al-Taymī Ma'mar b. al-Muthannā, (12) 'Imrān b. Ḥaṭṭhān, (13) Naṣr b. Āsim al-Laythī, (14) Hājib b. 'Umar Abū Khayshaynah, (15) Ṣa'ṣa'ah b. Suhān, (16) Juray b. Kulayb al-Sadūsī, (17) Hayyān al-A'raj, (18) Abu Nūḥ Ṣāliḥ b. Nūḥ al-Dahhān, (19) Rābi' b. Ḥabīb, (20) Abū Amr al-Baṣrī Subayl b. Azrah bin 'Umayr al-Duba'i, (21) Ṣāliḥ b. Dirhām al-Bahulī, (22) Shabath b. Rib'i, (23) Najdah b. 'Āmir, (24) Nāfi' b. Azraq, (25) 'Abdullāh b. Kawwā' al-Yasykurī, dan (26) al-Khalīl b. Aḥmad al-Farāhidī.<sup>35</sup>

Terdapat beberapa keunikan dari data ini. *Pertama*, kaum *Khawārij* memastikan kekafiran para sahabat yang terlibat *taḥkīm* antara 'Alī b. Abī Ṭālib (w. 40 H/661 M) dengan Mu'āwiyah b. Abī Sufyān (w. 60 H/680 M). Namun, mereka tetap menerima riwayat Ibn 'Abbās (w. 68 H/687 M) yang pada saat Perang Ṣiffīn berpihak kepada 'Alī; bahkan menjadi negosiator *taḥkīm*. 'Ikrimah (w. 105 H/723 M) merupakan murid utama Ibn 'Abbās yang diakui ulama-ulama Sunni sebagai orang yang paling dalam tafsir di antara murid-murid Ibn 'Abbās. *Kedua*, Khalīl bin Aḥmad al-Farāhidī (w. 173 H/789 M) merupakan tokoh bahasa dan sekaligus hadis yang riwayat dan karyakaryanya dalam bidang bahasa diterima luas di kalangan Sunni. Keunikannya, dia menerima riwayat-riwayat orang-orang yang dikafirkannya dan demikian pula ahli hadis Sunni menerima riwayat-riwayatnya.

## E. Kesimpulan

Apa yang bisa disimpulkan dari uraian di atas adalah bahwa *Khawārij* sebagai sekte awal da-

<sup>32</sup> 'Abd al-Raḥmān b. Nāṣir al-Barāk, "Uṣūl Madhāhib al-Khawārij," 2011, <https://ar.islamway.net/fatwa/36084>.

<sup>33</sup> Hasbillah, *Periwayat Khawarij dalam Literatur Hadis Sunni*, 168-75.

<sup>34</sup> Hasbillah, 181-82.

<sup>35</sup> Hasbillah, 181-82.

lam sejarah Islam lahir dalam milieu tidak-ajegan otoritas keagamaan Islam awal. Pada masanya, sumber utama keagamaan adalah Qur'an. Adapun Sunnah Nabi atau hadis Nabi belum menjadi sebuah diskursus massif sebagai ajaran pokok Islam setelah Qur'an. Dengan demikian, bisa dipahami sikap *Khawārij* memiliki pandangan minor terhadap Sunnah Nabi. Dasar penolakan mereka terhadap sunnah Nabi adalah ketidakpercayaan mereka kepada kredibilitas sahabat yang terlibat dalam *tahkīm*; ketidakersediaan saluran otoritas keagamaan pada masa al-khulafā' al-rāsyidūn. Kekosongan itu menjadi celah bagi mereka untuk menganggap bahwa satu-satunya otoritas keagamaan adalah penggunaan sumber utama Islam yaitu Qur'an. Pemahaman versi mereka terhadap Qur'an mengakibatkan mereka terlihat menjadi skripturalis, radikal, kaku dan bahkan ahistoris. Mereka tidak utuh menolak hadis dan Sunnah Nabi. Buktinya, mereka juga tetap meriwayatkan hadis Nabi.

## Referensi

- Abū Zahrah, Muḥammad. *Tārīkh al-Madhāhib al-Islāmiyyah fī al-Siyāsah wa al-'Aqāid wa Tārīkh al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*. Jiddah: al-Ḥaramayn, t.t.
- 'Afīfī, 'Abd al-Razzāq. *Shubuhāt ḥawh al-Sunnah*. al-Mamlakat al-Su'ūdiyyat al-'Arabiyyah: Wizārat al-Shu'ūn al-Islāmiyyah wa al-Awqāf wa al-Da'wah wa al-Irshād, 1425.
- A'zamī, Muḥammad Muṣṭafā. *Dirāsāt fī 'al-Ḥadīth al-Nabawī wa-Ta'rīkh Tadwīnih*. Bayrūt: al-Maktab al-Islāmī, 1980.
- Amrulloh, A. "Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam (Studi Metode Komparasi-Konfrontatif Hadis-Al- Qur'an Perspektif Muhammad Al-Ghazali Dan Yusuf Al-Qaradawi)." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2015): 287–310. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.287-310>.
- Anam, Wahidul. *Dekonstruksi Kaidah 'Adālah Al-Sahābah; Implikasinya Terhadap Studi Ilmu Hadits*. Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2002.
- Baghdādī, 'Abd al-Qāhir al-. *al-Farq bayn al-Firaq*. Disunting oleh Muḥammad 'Uthmān al-Khusht. al-Qāhirah: Maktabah Ibn Sinā, 1988.
- Barāk, 'Abd al-Raḥmān b. Nāṣir al-. "Uṣūl Madhāhib al-Khawārij," 2011. <https://ar.islamway.net/fatwa/36084>.
- Bin Ali, Mohamed. "From Kharijites to IS: Muhammad's Prophecy of Extremist Thought." *Rajaratman School of International Studies*, 8 Desember 2016. <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/12/CO16297.pdf>.
- Bukhārī, Muḥammad b. Ismā'īl al-. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. al-Riyāḍ: Bayt al-Afkār, 1998.
- Darmalaksana, Wahyudin, Lamlam Pahala, dan Endang Soetari. "Kontroversi Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam." *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya* 2, no. 2 (31 Desember 2017): 245–58. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i2.1770>.
- Hagemann, Hannah-Lena. "History and Memory: Kharijism in Early Islamic Historiography." *Edinburgh University*, 2014.
- Hasbillah, Ahmad 'Ubaydi. *Periwayat Khawarij dalam Literatur Hadis Sunni*. Cipunat: Maktabah Darus Sunnah, 2013.
- Ḥawali, Safr b. 'Abd al-Raḥmān al-. *Zahīrat al-Irjā' fī al-Fikr al-Islāmī*. al-Mamlakah al-Sa'ūdiyyah al-'Arabiyyah: Dār al-Kalimah, 1999.
- Ibn Ḥazm, 'Alī b. Aḥmad. *al-Fiṣal fī al-Milal wa al-Ahwā' wa al-Niḥal*. Disunting oleh Ibrāhīm Nuṣayr dan 'Abd al-Raḥmān

- 'Umayrah. Vol. 2. 5 vol. Bayrūt: Dār al-Jayl, 1996.
- Isnaeni, Ahmad. "Sikap Kritikus Hadis terhadap Peristiwa Ahli Bid'ah." *Al-Fikr: Jurnal Pemikiran Islam* 15, no. 1 (2011): 61–87.
- Jabali, Fuad. *The companions of the prophet: a study of geographical distribution and political alignments*. Islamic history and civilization: studies and texts, v. 47. Leiden; Boston, MA: Brill, 2003.
- Khayrabādī, Muḥammad Abū Layth al-. "Ma-wāqif al-Firaq al-Ghabīrah min al-Sunnah: Qirā'ah Ma'rifiyyah Taqyīmiyyah." *Dirāsāt* 3 (2006): 155–64.
- Ma'ali, Dasman Yahya. "As-Sunnah An Nabawiyah Antara Pendukung Dan Pengingkarnya." *Jurnal Ushuluddin* 22, no. 2 (2014): 181–96. <https://doi.org/10.24014/jush.v22i2.735>.
- Mubāarak, Sayyid. "Munkirī al-Sunnah bayn al-Tashkīk wa al-Iftirā'," 2017. <http://www.aahlalhddeeth.com/vb/showthread.php?t=246920.2/11/2017>.
- Muslim, b. al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. al-Riyād: Bayt al-Afkār, 1999.
- Nashshār, 'Alī Sāmī al-. *Naṣat al-Fikr al-Falsafī fī al-Islām*. Vol. 1. 3 vol. Bayrūt: Dar al-Ma'arif, 1997.
- Rahman, Fazlur. *Islam*. Diterjemahkan oleh Ahsin Muhammad. Bandung: Pustaka, 2000.
- Saud, Laith. "Islamic Political Theology." Dalam *An Introduction to Islam in the 21st Century*, disunting oleh Aminah Beverly McCloud, Scott W. Hibbard, dan Laith Saud, 82–108. West Sussex: John Wiley & Sons, 2013.
- Shahrastānī, Muḥammad b. 'Abd al-Karīm al-. *Al-Milal wa al-Niḥal*. Disunting oleh Ahmad Faḥmī Muḥammad. Vol. 1. 3 vol. Bayrūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Shaliadi, Ikrom. "Khawarij: Arti, Asal-Usul, Firqah-Firqah, Dan Pendapatnya." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (2015): 16–28.
- Sirjānī, Rāghib al-. "Qīṣat al-Islām: al-Khawārij," 2008. [https://islamstory.com/ar/artical/20000/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC\\_%D9%81%D8%B1%D9%82\\_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86](https://islamstory.com/ar/artical/20000/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC_%D9%81%D8%B1%D9%82_%D9%88%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86).
- Siroj, A. Malthuf. "Kontroversi Mashlahah Perspektif Najm Al-Din Al-Thufi Al-Hanbali." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2015): 1–24. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v2i1.165>.
- Tangngareng, Tasmin. "Methodology of Hadith Content Criticism: A Study on the Thought of Salah al-Din Bin Ahmad al-Adlabi." *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17, no. 1 (1 April 2016): 97–110. <https://doi.org/10.14421/esensia.v17i1.1281>.
- Zain, Muhammad. "Profesi Sahabat Nabi dan Hadis yang Diriwayatkannya (Tinjauan Sosio-antropologis)." UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Zakaria, Aceng. "Al-Qur'an dan Teologi (studi Perspektif Sarjana Muslim Tentang Sifat Allah)." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 1, no. 01 (2017): 169–97. <https://doi.org/10.30868/at.v1i01.174>.
- Zarkasih, Zarkasih. "Inkar Sunah: Asal Usul dan Perkembangan Pemikiran Inkar Sunah di Dunia Islam." *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 4, no. 1 (2012): 81–96. <https://doi.org/10.24014/trs.v4i1.1035>.